



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 113
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan di desa yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian materi Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf a peruntukan dan penggunaannya berpedoman pada aturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi.
- (3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana ayat (1) huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak desa sesuai ketentuan yang berlaku dan operasional peningkatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah
- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana ayat (1) huruf c yang bersumber dari Dana Alokasi Umum digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan operasional desa.
- (5) Alokasi Dana Desa sebagaimana ayat (1) huruf c yang bersumber dari Dana Bagi Hasil digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (6) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (7) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - (9) Penggunaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa dengan mengesampingkan ketentuan penggunaan belanja desa.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Desa sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak desa dan paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) untuk kegiatan optimalisasi peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Desa diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak desa dan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) untuk kegiatan optimalisasi peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Desa diatas Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 85% (delapan puluh lima perseratus) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan mendesak desa dan paling sedikit 15% (lima belas perseratus) untuk kegiatan optimalisasi peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa.
4. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat berupa :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas desa berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - e. penyakit yang mewabah/ epidemi yang menyerang desa.
5. Ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan yang telah ditentukan peruntukannya;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja;
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.
6. Ketentuan dalam Lampiran pada huruf A. Format Kode Rekening, huruf A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan, dan huruf A.2 Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 64

NOREG PERBUP : 64 TAHUN 2023